



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 370 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG UNIT LAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN**

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;

b. bahwa dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik;

c. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.02/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

 7. Peraturan ...

7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);
8. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 116 TAHUN 2024 TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.

KESATU : Mengubah Diktum Kesatu dalam Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, selanjutnya disebut dengan Unit Pelayanan Informasi Publik, dengan susunan sebagai berikut:

Atasan : Sekretaris Utama

Pejabat

Pengelola

Informasi

dan

Dokumentasi

 Pejabat ...

Pejabat : Kepala Biro Umum
Pengelola
Informasi
dan
Dokumentasi

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian
Sengketa

Koordinator : M. Natsir Kongah
Anggota : 1. Andhesthi Rarasati
2. Shafira Aisya Dwiylulia
3. Dhurandhara Try
Widigda
4. Fany Tri Febiola

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan
Informasi

Koordinator : Tri Andriyanto
Anggota : 1. Mashuda Taufiqi
2. Syifa Ibnu Samsuri
3. Oby Ramadhani
4. Deni Firdaus
5. Megasuci Hening Ati
6. Tri Lestari
7. Annisa Septiana Dewi
8. Excella Nalla
9. Evita Rakhmayanti
10. Putrie Permata Y
11. Lathifah Kharunnisa
12. Achmad Wirawan
13. Marlina Matuan
14. Asma Qurrota A'yun
15. Mutiara Nafi Putri
16. Nurul Fitrianingsih
17. Alifaturrohmah
18. Maria Sasanda

19. Andi ...

19. Andi Gustian
20. Taufiq Yamartika
21. Lutfina Febry Muna
Algebra
22. Diah Pratiwi
23. Putri Wahyuningsih
24. Elly Ernawaty
25. Vita Fauziah
26. M. Faiqun Naufal
27. Muhammad Azril
Fakhrizal Anshari
28. Muhammad Ryan A.

Bidang Pelayanan Informasi Publik

- Koordinator : Dhiyah Ferawaty
- Anggota : 1. Kinanthi Anindita Sari
2. Dimas Bayu Aji
3. Wulan Kusuma
Wardhani
4. Ghea Athania Syahrani

Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian

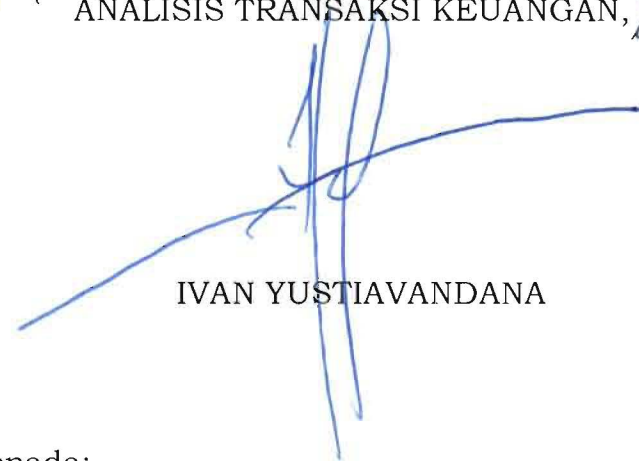
- Koordinator : Abid Zusriha Hasan
- Anggota : 1. Bayu Hikmatulah
Setiapraja
2. Panji Satria Kesuma
3. Diah Retno Harsanti
4. Melani Dwi Puspita

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

- Koordinator : Ezhas Ekawati
- Anggota : 1. Fatma Hidayati
2. Adrio Faresi
Arimardani
3. Faris Adi Dharmawan
4. Yuni Nainggolan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2026

 KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 

IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
6. Peringgal.